



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.GM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sengketa waris antara:

PENGGUGAT, Perempuan, umur \pm 40 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerja'an mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini diwakili oleh LUKMAN TAUPIK, S.H., adalah Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum LUKMAN TAUPIK, S.H & Rekan, yang beralamat di Jl. Sabda Gang Rw. Sepakat, Kewilayahan Gubuk Lauk, Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 16/SK/Pdt.G/LT.SH&Rekan/2023 yang telah terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa, 20 Juni 2023 dengan Nomor: 297 SK. Pdt. 2023/PA. GM, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Laki-laki, umur \pm 41 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerja'an Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Kabupaten Lombok Barat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 25 Juni 2023 yang telah terdaftar di kepanitaraan Pengadilan Agama Giri Menang tanggal 27 Juni 2023, sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut Syari'at Agama Islam pada hari Senin tanggal 13 Maret 2006 di Dusun Bagik Nunggal Barat, Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dan Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan Lingsar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 093/06/IV/2006;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Penggugat atas nama ISMAIL alias H.SALEH dan dihadiri saksi nikah masing-masing yang hadir pada saat itu juga dan dengan Mahar/Maskawin berupa Seperangkat alat Sholat sesuai yang tercatat di buku nikah;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat bersetatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut Ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal Bersama Di Rumah Kediaman Tergugat Yang beralamat di Dusun Bagik Nunggal Barat, Desa Peteluan Indah, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
5. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - ANAK 1, Laki-laki, Umur \pm 16 Tahun (sekarang tinggal bersama PENGGUGAT);
 - ANAK 2, Perempuan, Umur \pm 12 Tahun (sekarang tinggal bersama PENGGUGAT);
 - ANAK 3, Laki-laki, Umur \pm 6 Tahun (sekarang tinggal bersama PENGGUGAT);
6. Bahwa sejak lahirnya anak ke 3 (tiga), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah batin terhadap Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2021, yang disebabkan antara lain;
 - Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Tergugat sering keluar malam, mabuk-mabukan, bahkan pernah sampai pagi tidak juga pulang;
- Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Sudah tidak adanya kenyamanan, kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari sabtu tanggal 25 (dua puluh lima) bulan Februari tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Tergugat Menceraikan Penggugat secara lisan;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa oleh karena ke 3 (tiga) anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

13. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang, Cq Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan memeriksa

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Gugatan yaitu Cerai Gugat, Hadhanah dan Nafkah Anak, selanjutnya memberi putusan sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Umur \pm 16 Tahun, ANAK 2, Perempuan, Umur \pm 12 Tahun dan ANAK 3, Laki-laki, Umur \pm 6 Tahun, berada di bawah Pemelihara'an (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Untuk membayar hadhanah, nafkah anak minimal sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi/diwakili Kuasanya dan Tergugat hadir di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah cukup berupaya memberikan nasihat kepada kedua pihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Giri Menang dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 Juli 2023, mediasi yang telah dilaksanakan berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan, pada sidang kedua, sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi/diwakili Kuasanya dan Tergugat hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum tahap jawab menjawab, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, maka pemeriksaan terhadap perkara ini patut dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya sehingga dapat dianggap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepada Penggugat dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.GM dari Penggugat;

2.-----
Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.GM selesai karena dicabut;

3.-----
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1445 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, INDAH SYAJRATUDDAR, S.H. dan FATIHATUR ROHMATIS SILMI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu H. NUZULUDDIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

INDAH SYAJRATUDDAR, S.H.

AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

FATIHATUR ROHMATIS SILMI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. NUZULUDDIN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp.75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.180.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp.20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp.10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.325.000,00 |

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)